**PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN MINAT PENERAPAN NILAI ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TABUNGAN PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)**

**Faisal Umardani Hasibuan1), Rahma Wahyuni2)**

1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa (penulis 1)

E-mail: penulis1 faisal.hasibuan@iainlangsa.ac.id

2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa (penulis 2)

E-mail: penulis 2 yunirahma096@gmail.com

***Abstract***

 *This research is done to determine: (1) the influence of people’s knowledge on the decision tgggo use Islamic Banking product, (2) The influence of Islamic values applicatgion on the decision to use Islamic Banking product (The case study of Langsa Town’s Community). The research uses a quantitative approach. The sampling technique is done by purposive sampling. The research data is collected by distributing quantionnaires to 100 respondent. The analysis techniques used are classic assumption test, multiple regression and hypothesis analysis.*

*Based on the data analysis result by using SPSS version 17 system, it concludes that on adjusted R-Square test, 38.5 %shows relationship and contribution of variables on the people’s knowledge and interest of Islamic values application in influencing the decision tu use the saving products and the remaining 61.5 % is explained by other variables of knowledge and interest in the application of Islamic values have an influence on the decision to use saving products.*

*The results F (simultaneous) F count of 32.014 > 3.09 F table so that it can be concluded that Ha is accepted, meaning that there is a simultaneous influence (together) of people’s knowledge variables and interest in applying Islamic values to the decision to use savings products. T test results (partial) variable knowledge of the decision to use savings products obtained t count of 4.408 > 1.660 t table, it means that Ho is rejected and Ha is accepted. Thus the people’s knowledge variable has a partially significant influence on people’s decisions to use Islamic Banking savings products.*

***Keywords :*** *Knowledge, Interest in Application of Islamic Values, Decision Theory, Savings Products and Islamic Banking*

# PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan secara umum. Ada alasan utama berdirinya perbankan syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional hukumnya haram dan dari segi ekonomi dimana penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.[[1]](#footnote-1)

Di Indonesia perkembangan industri keuangan syariah yang diawali dari inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami.[[2]](#footnote-2) Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana kegiatan operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.[[3]](#footnote-3) Perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.[[4]](#footnote-4) Prinsip tersebut menyangkut aturan dasar atau aturan pokok berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalat yang mengatur penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya.[[5]](#footnote-5)

Penduduk Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga dalam setiap melakukan aktifitas khususnya dalam bidang ekonomi seharusnya juga menggunakan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satunya dengan cara memilih produk dari lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Bank syariah dikenal dengan bank Islam tanpa riba. Riba disini berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan riba hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

*Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Tafsir Muyassar menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

Ketika para pemakan riba dibangkitkan dari kuburnya untuk perhitungan amal, mereka akan keluar dalam keadaan seperti seorang yang gila akibat kerasukan Jin dan dikuasai setan. Gerakannya gemetar dan jalannya sempoyongan akibat pengaruh haram yang berbeda pada perut mereka dan hasil usaha keji yang terkandung dalam tubuhnya. Allah menghukum mereka dengan siksaan yang demikian rupa.

Karena bodoh dan durhaka, semasa hidup di dunia mereka berkata, “Tidak akan terjadi apa-apa terhadap kami akibat riba, karena riba mirip sekali dengan jual-beli, sama-sama berdasarkan tukar menukar dan saling suka satu sama lain.” Ucapan ini merupakan pengingkaran dan peremehan dari mereka.

Lantas Allah bantah kebohongan mereka dengan pernyataan jual beli hukumnya halal, karena terdiri dari tukar-menukar kepentingan dan bergulirnya manfaat tanpa ada perugian dan tidak pula penipuan. Sedangkan riba merupakan perugian yang keterlaluan terhadap harta orang lain. Banyak manusia bekerja keras untuk mengumpulkan harta, namun kemudian datang manusia-manusia lain yang merebutnya dari mereka dengan cara yang haram. Sabagian orang ada yang terdesak oleh kebutuhan sampai harus meminjam, namun utang tersebut dilipatgandakan secara zalim dan tidak benar.

Orang yang mendengar larangan Allah dan Rasul-Nya lalu dia bertobat dari perbuatan riba maka Allah akan mengampuninya dari segala sesuatu yang telah terjadi sebelum dia mendengar larangan.Tempat kembalinya adalah kepada Allah yang akan memutuskan padanya sebagaimana kehendak-Nya.

Barang siapa yang tetap menghalalkan riba setelah mendengar larangan maka dia adalah menantang Allah dan melawan Tuhannya, balasan baginya adalah kekal di Neraka Jahanam.[[6]](#footnote-6)

Perkembangan bank syariah di Indonesia beberapa tahun setelah pendiriannya cukup menggembirakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa bank konvensional yang menerapkan prinsip syariah. Fenomena perkembangan industri perbankan syariah oleh bank konvensional diperkuat dengan kebijakan pembangunan hukum perbankan dengan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking sisitem*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan lebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). [[7]](#footnote-7) Berikut akan ditampilkan ini adalah daftar Bank Bank Syariah di Kota Langsa:

**Tabel 1. 1**

**Daftar Bank Bank Syariah di Kota Langsa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Bank** | **BUS** | **UUS** | **BPRS** |
| 1 | Bank Muamalat | 1 unit |  | - |
| 2 | Bank Aceh Syariah | 1 unit |  | - |
| 3 | Bank Syariah Mandiri | - | 1 unit | - |
| 4 | BPR Syariah Adeco | - |  | 1 Unit |
| 5 | BPR Syariah Serambi Mekkah | - |  | 1 Unit |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Kota langsa yaitu Bank Muamalat dan Bank Aceh Syariah dan Bank BPRS yaitu BPR Syariah Adeco dan BPR Syariah Serambi Mekkah.[[8]](#footnote-8)

Masing-masing bank dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan kompetitif untuk menjaga kelangsungan usahanya. Demi mencapainya, bank menjalankan fungsi intermediasi sebagai penghimpun dana untuk memperoleh modal agar dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang melalui pembiayaan. Penghimpunan dana bank berasal dari beberapa sumber antara lain dana sendiri, dana dari deposan (dana pihak ketiga), dana pinjaman, dan dana lainnya. Sumber dana pihak ketiga tersebut dapat berupa giro, deposito, dan tabungan nasabah perorangan.[[9]](#footnote-9)

Kontribusi produk tabungan dalam meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) bank tidak dapat diragukan. Tabungan merupakan instumen penghimpun dana yang populer di kalangan masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat dapat membuka rekening tabungan karena persyaratan yang relatif lebih mudah dan saldo awal yang tidak terlalu besar.[[10]](#footnote-10)

Dunia perbankan saat ini terus bergerak maju ke depan dengan sangat aktif dan dinamis. Pergerakan ini didukung dengan adanya tantangan yang semakin luas dan kompleks industri tersebut, serta perkembangan teknologi perbankan yang semakin maju situasi ini mendorong industri perbankan harus cepat dan tanggap dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, terutama dalam memperoleh kepercayaan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan yang aman, nyaman dan berkualitas.[[11]](#footnote-11)

Kita memang bisa melihat bagaimana prospek dari perbankan syariah dimasa yang akan datang namun tidak bisa dipungkiri jika hambatan dan kendala tersebut tidak ditemui. Masyarakat Indonesia saat ini tumbuh dan berkembang secara *direct informasi* (informasi langsung). Artinya daya kritis masyarakat sangat tajam dalam menilai sesuatu lembaga perbankan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan sebagai sarana tempat menabung dan mendepositokan uang.[[12]](#footnote-12)

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah nasabah bank syariah di Indonesia dari tahun 2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Partisipasi umat Islam terhadap bank syariah masih sangat minim, jika dihitung dalam persentase hanya sekitar 9,13 % dibandingkan dengan jumlah masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya ikut berpartisipasi didalam pengembangan perbankan syariah.[[13]](#footnote-13)

Minimnya minat masyarakat Muslim menjadi nasabah pada Perbankan syariah juga terjadi di Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan sensus badan Pusat Statistik Tahun 2010, total jumlah penduduk sebesar 4.494.410 jiwa dengan jumlah masyarakat pemeluk agama Islam sebesar 4.413.244 jiwa atau sebesar 98,2 % masyarakat Aceh beragama Islam. Aceh terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah Kota Langsa, Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) Kecamatan diantaranya Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Baro dan Langsa Barat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 172.796 jiwa.[[14]](#footnote-14)

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Kota Langsa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jenis Kelamin** | **Total** |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Langsa Timur | 7.750 | 7.853 | 15.603 |
| 2 | Langsa Lama | 15.280 | 15.920 | 29.678 |
| 3 | Langsa Kota | 20.905 | 21.497 | 42.402 |
| 4 | Langsa Barat | 17.965 | 17.936 | 49.212 |
| 5 | Langsa Baro | 24.484 | 24.728 | 35.901 |
| **Jumlah** | 86.384 | 86.412 | 172.796 |

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2018

Kehadiran perbankan syariah di Kota Langsa sejak tahun 2005 sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat Aceh sebagai daerah penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membawa misi untuk merealisasikan *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam kegiatan ekonomi yaitu menghilangkan riba, gharar, judi, dan kecurangan lainnya dalam sistem ekonomi. Kehadiran LKS di Aceh khususnya Kota Langsa adalah suatu keniscayaan menggantikan dominasi sistem riba yang diperankan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Perbankan syariah tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan kesuksesan dan kebaikan dunia serta akhirat *(falah). [[15]](#footnote-15)*

Namun setelah beberapa tahun berjalan ternyata masih banyak masyarakat belum mau menjadi nasabah pada perbankan syariah tersebut. Meskipun ada sebagian masyarakat yang menjadi nasabah pada perbankan syariah, namun masih mempertahankan tabungannya pada bank konvensional. Bahkan sebagian besar masyarakat belum bersedia manjadi nasabah bank syariah. Resistensi masyarakat kota Langsa terhadap perbankan syariah tentu bertolak belakang dengan fakta bahwa hampir seluruh masyarakat Aceh adalah beragama Islam yang fanatik ditambah lagi adanya kebijakan penerapan syariat Islam secara formal di Aceh sejak tahun 2001.[[16]](#footnote-16)

Dalam penelitian dosen FEBI IAIN Langsa mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak mau atau sepenuhnya mau menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dikarenakan mereka masih mempersepsikan bahwa masih terdapatnya riba dalam sistem lembaga keuangan Islam. Hal ini juga tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang kurang memahami produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah.[[17]](#footnote-17)

Dalam dunia bisnis perbankan, Pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting bagi masyarakat dalam memilih bank syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh persepsi masyarakat Kota Langsa yang tidak memilih bank syariah diantaranya masyarakat masih menganggap bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda, selain itu juga informasi yang diterima masyarakat tentang bank syariah juga masih kurang. Kebanyakan masyarakat sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk Penghimpunan dana yang ditawarkan bank syariah, terutama produk Tabungan. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi’ah* dan *mudharabah.*[[18]](#footnote-18)

Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat Kota Langsa tentang Bank Syariah. Ternyata belum semua masyarkat mengetahui atau mendengar tentang Bank Syariah. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah ke masyarakat Kota Langsa. Peran pengetahuan seseorang tentang bank syariah akan mempengaruhi minat menabung masyarakat. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang tetang Bank syariah, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan sebelum orang tersebut memutuskan untuk menjadi nasabah bank Syariah. Selain itu informasi dan iklan /promosi berpengaruh terhadap minat menabung.[[19]](#footnote-19)

Salah satu Bank yang mempunyai peran penting dalam perkembangan perbankan syariah dikota langsa adalah Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah semula nya adalah bank hasil konversi dari BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP. 44/D.03/2016 pada tanggal 1 September 2016. Ada beberapa Produk Tabungan yang dipasarkan Bank Aceh Syariah ke masyarakat antara lain Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, Tabunganku iB, Tabungan Pensiun iB dan Tabungan Simpel iB. tabungan-tabungan tersebut mempunyai keunggulan masing-masing. Produk Tabungan menjadi produk unggulan dari Bank Aceh Syariah karena produk ini, fiturnya sangat banyak, dan para nasabah dapat menggunakan *net Banking* dan fasilitas lainnya.[[20]](#footnote-20)

Seharusnya dengan adanya Produk Tabungan yang beragam di perbankan syariah akan mempermudah bagi masyarakat yang ingin menabung di perbankan syariah.Namun berdasarkan hasil wawancara masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan bahkan tidak peduli dengan produk tabungan di perbankan Syariah.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah. Secara mudahnya pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Masyarakat yang tidak tahu produk tabungan diperbankan syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Sebetulnya dengan menabung di bank syariah kita telah merealisasikan *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam kegiatan ekonomi yaitu menghilangkan riba, gharar, judi, dan kecurangan lainnya dalam sistem ekonomi Islam dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis yang mendatangkan kesuksesan dan kebaikan dunia serta akhirat *(falah).*[[21]](#footnote-21)

Perbankan syariah harus mampu menerapkan nilai-nilai Islam didalam prosedur dan mekanisme kerjanya. Nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah berdasarkan hukum perjanjian Islam antara Lain, *Al-Hurriyah* (kebebasan), *Al-musawah* (persamaan dan kesetaraan), *Al-‘adalah* (keadilan), *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), dan *Al-ridha* (kerelaan). [[22]](#footnote-22)

Penerapan nilai-nilai Islam pada produk perbankan secara baik dan benar tentu akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Dengan penerapan nilai-nilai Islam tersebut, akan meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menempatkan dananya. Namun ternyata hal tersebut juga masih kurang maksimal dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Salah satu faktor penghambatnya adalah masih kurangnya minat serta adanya keraguan dari sekelompok masyarakat dalam penerapan nilai-nilai Islam pada produk perbankan syariah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwapenerapan nilai-nilai Islam di perbankan syariah hanya sebagai teori-teori di dalam buku saja namun praktek nya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Tentunya paradigma berfikir seperti itu memberi efek buruk terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.[[23]](#footnote-23)

Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan produk bank syariah, instrumen dan mekanisme perhitungan pembiayaan diperbankan syariah kepada masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap poduk tabungan perbankan syariah serta menghilangkan paradigma berfikir negatif dan menumbuhkan minat masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Islam diperbankan syariah.[[24]](#footnote-24)

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya berada d Kota Langsa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil Angket, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, dokumen, literatur riview, artikel dan internet.

 Penentuan Sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, rumus slovin adalah sebuah rumus untuk mrnghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 Responden dari jumlah Populasi penduduk Kota Langsa sebesar 172.796 jiwa.

 Teknik Pengumpulan data menggunakan Dokumentasi, Observasi dan Angket. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencari suatu laporan yang sudah tersedia, sedangkat wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.

Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan responden. Angket diberikan kepada masyarakat Kota Langsa yang dipilih sebagai sampel penelitian.

Pengolahan data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dimulai dengan melakukan tabulasi kuesioner, lalu kemudian dilakukan pengujian dengan bantuan sofware SPSS. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dimana data yang diperoleh dianalisis dengan uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas. Analis data juga menggunkan uji Regresi Berganda, Uji Hipotesis yang terdiri dari uji R2, uji F, dan uji T.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil penelitian

Penduduk Kota langsa berjumlah 172.796 jiwa. Mayoritas penduduk Kota langsa adalah suku Aceh, selebihnya adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa dan suku Batak. Bahasa yang sering digunakan sehari-hari adalah bahasa Aceh, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama terutama dalam pendidikan. Pada umumnya mayoritas masyarakat Kota Langsa beragama Islam, namun juga ada yang menganut agama Kristen, dan agama Budha.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Total |
| **Laki-Laki** | **Perempuan** |
| 1 | Langsa Timur | 7.750 | 7.853 | 15.603 |
| 2 | Langsa Lama | 15.280 | 15.920 | 29.678 |
| 3 | Langsa Kota | 20.905 | 21.497 | 42.402 |
| 4 | Langsa Barat | 17.965 | 17.936 | 49.212 |
| 5 | Langsa Baro | 24.484 | 24.728 | 35.901 |
| **Jumlah** | 86.384 | 86.412 | 172.796 |

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2018

Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota langsa, dengan total sampel sebanyak 100 orang. Responden yang telah mengisi Kuesioner dan sesuai dengan ketentuan, kemuadian identifikasi berdasarkan karakteristik. Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dikelompokan menjadi enam kategori yaitu berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.Berdasarkan identifikasi profil responden dapat diketahui proporsi jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan responden sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah responden laki-laki sebesar41 % dari 100 responden, sedangkan sisanya sebesar 59 % adalah responden perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden perempuan lebih dominan pada sampel penelitian, mungkin dikarenakan responden perempuan tertarik untuk menabung. Berikut ini tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase % |
| Laki-laki | 41 | 41% |
| Perempuan | 59 | 59% |
| Total | 100 | 100 % |

Sumber: Data Primer diolah, 2019

1. Pendidikan

Berdasarkan Karakteristik pendidikan, diperoleh jumlah responden dilihat dari pendidikan yang SMP/SLTP sebesar 7 %, SMA/ SMK sebesar 13 % , Sarjana sebesar 65 % dan Pasca Sarjana sebesar 15 % dari keseluruhan 100 responden penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Sarjana yang lebih dominan mengisi kuesioner penelitian, mungkin dikarenakan Pendidikan Sarjana lebih paham mengenai produk tabungan perbankan syariah. Berikut ini tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan:

Tabel Karakteristik Responden berdasarkan berdasarkan Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendidikan | Jumlah Responden | Persentase % |
| SMP/SLTP | 7 | 7 % |
| SMA/SMK | 13 | 13 % |
| Sarjana | 65 | 65 % |
| Pasca Sarjana | 15 | 15 % |
| Total | 100 | 100 % |

Sumber: Data Primer diolah, 2019

1. Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, Pekerjaan pelajar atau mahasiswa yang banyak mengisi kuesioner penelitian yaitu sebesar 43 % dari 100 responden, selebih nya diisi oleh Pekerjaan PNS sebesar 17 %, Pegawai swasta sebesar 10% , wiraswasta sebesar 12 % dan pekerjaan diluar itu adalah sebesar 18 %. Berikut ini tabel karakteristik responden berdasarkan pekerjaan:

Tabel Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan | Jumlah Responden | Persentase % |
| Pelajar/ Mahasiswa | 17 | 43 % |
| PNS | 43 | 17 % |
| Pegawai Swasta | 10 | 10 % |
| Wiraswasta | 12 | 12 % |
| Lain-lain | 18 | 18 % |
| Total | 100 | 100 % |

Sumber: Data Primer diolah, 2019

1. Pendapatan Responden

Berdasarkan identifikasi pendapatan responden dapat diketahui proporsi jumlah penghasilan perbulan menunjukkan bahwa 63 % responden yang terpilih dalam penelitian memiliki penghasilan diatas Rp. 2.000.000; . hal ini menjelaskan bahwa besar kecil pun penghasilan, mayoritas masyarakat masih mempunyai niat untuk menabung. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan penghasilan perbulan:

Tabel Karakteristik Responden berdasarkan Penghasilan Perbulan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penghasilan | Jumlah Responden | Persentase % |
| **<**Rp. 2.000.000; | 27 | 63 % |
| Rp. 2.000.000; - Rp. 5.000.000; | 63 | 27 % |
| Rp. 5.000.000; - Rp.8.000.000; | 7 | 7 % |
| >Rp. 8.000.000; | 3 | 2 % |
| Total | 100 | 100 % |

Sumber: Data Primer diolah, 2019

# Pembahasan

Berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data variabel pengetahuan masyarakat dan minat penerapan nilai-nilai islam terhadap produk tabungan Perbankan Syariah dalam penelitian ini dapat diolah kerena memiliki data yang valid dan reliabel, data berdistribusi normal serta bebas dari kesalahan meskipun diuji berkali-kali sehingga mendapatkan hasil yang konsisten.

Dari hasil uji Regresi berganda menunjukkan bahwa variabel independen (X) yakni variabel pengetahuan masyarakat dan minat penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh positif terhadap variabel produk tabungan.

* + 1. **Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap keputusan menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah Secara Simultan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa variabel Pengetahuan masyarakat dan Minat Penerapan Nilai-nilai Islam secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel keputusan masyarakat menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah. Hal ini terbukti dari hasil uji F dimana Fhitung=32,014>Ftabel=3,09 dan nilai probabilitas sebasar 0,000<0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh secara simultan pengetahuan masyarakat dan minat penerapan iilai-nilai Islam terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah.

 Sedangkan dari hasil uji koefisien determinasi (R) menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu pengetahuan(X1) dan minat penerapan nilai-nilai Islam (X2) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan menggunakan produk tabungan sebesar 38,5 % , sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

* + 1. **Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah Secara Parsial**

Pengetahuan adalah segala informasi yang dimiliki masyarakat mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Perbankan Syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai Bank syriah itu sendiri.

Dalam perbankan pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan, hal ini terbukti dengan hasil uji t dimana nilai t hitung 4.408> ttabel1.660 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan Produk Tabungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Kholila tentang “Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Muamalat KC Surabaya-MAS Mansyur ” dalam penelitian tersebut berdasarkan hasil uji t dengan menggunakan batas signifikan 0.05, dimana nilai thitung>ttabel maka Ho ditolak artinya secara parsial pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah.

* + 1. **Pengaruh Minat Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah Secara Parsial**

Minat adalah suatu keinginan yang tinbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat penerapan nilai-nilai Islam merupakan kemauan atau kesetujuan seseorang untuk menjalankan atau menerapkan nilai-nilai agama didalam transaksi keuangan mereka.

Dalam kegiatan transaksi keuangan di Perbankan, minat penerapan nilai-nilai Islam juga merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka menggunakan produk tabungan di Perbankan Syariah. Hal ini terbukti dengan hasil uji t secara parsial minat penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Dari hasil uji t dapat diperoleh thitung>ttabel (3.241>1.660) dan nilai profabilitas sebasar 0,002<0,05, maka Ho ditolak artinya variabel minat penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusliana dengan judul “Penerapan Nilai-nilai Islam Pada bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah. Dalam penelitian nilai thitung>ttabel dan nilai profabilitas<signifikan, artinya variabel penerapan nilai-nilai Islam juga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunkan produk tabungan Perbankan Syariah.

# KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil hipotesis yang telah diajukan dengan model analisis regresi linear berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil uji secara parsial ( uji t ) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap kepustusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji t dimana nilai t hitung 4.408> ttabel1.660 dan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan Produk Tabungan. Hasil uji secara parsial ( uji t ) menunjukkan bahwa variabel minat penerapan nilai-nilai islam berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji t dapat diperoleh thitung>ttabel (3.241>1.660) dan nilai profabilitas sebasar 0,002<0,05, maka Ho ditolak artinya variabel minat penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah.

Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pengetahuan masyarakat dan minat penerapan nilai-nilai Islam secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Hal ini terbukti bahwa hasil uji F dimana Fhitung=32,014>Ftabel=3,09 dan nilai probabilitas sebasar 0,000<0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh secara simultan pengetahuan masyarakat dan minat penerapan iilai-nilai Islam terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian yang diperoleh variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah adalah variabel pengetahuan dengan nilai t hitung sebesar 4,408.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Disarankan agar Perbankan Syariah meningkatkan tingkat promosi tentang produk tabungan, agar masyarakat lebih paham apa itu perbankan syariah, karena pengetahuan tentang perbankan Syariah itu penting, masyarakat tidak akan berminat menggunakan Produk tabungan kalau mereka tidak mengenal perbankan Syariah.

Seharusnya Promosi tidak hanya dilakukan dengan media cetak seperti brosur akan lebih baiknya lagi kalo para karyawan-karyawan teutama bagian marketing untuk mengadakan sosialisasi ke tempat umum seperti kantor, sekolah, dan di pasar-pasar, dimana dipasar banyak pedagang yang belum mengerti manfaat menabung di Perbankan Syariah.

Perbankan syariah juga harus gencar-gencar nya mendomonstrasikan pelarangan riba dan hukum nya dalam Islam, karena hal tersebut akan memicu minat masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan, karena hal tersebut akan berdampak pada keputusan masyarakat untuk menggunakan produk tabungan Perbanka Syariah.

Masyarakat juga harus sadar bahwa penerapan nilai-nilai Islam yang ada dalam produk tabungan perbankan syariah akan menjadi solusi mereka untuk menghindari bank-bank konvensional yang menerapkan sistem riba.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, terima kasih kami panjatkan kehadirat Allah Sbhanawata’ala berserta shalawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sawlallahu Alaihiwassallam. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh keluarga kami, istri dan anak-anak yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula terima kasih kami ucapkan kepada seluruh staff karyawan bank syariah berserta masyarakat Kota Langsa, yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

# REFERENSI

**Buku**

Fathurrahman Djamil(et al), *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan,* Bandung; Citra Aditya, 2001.

Heri Sudarsono*, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi,* Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Lembaga Penjamin Simpanan.

M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta:Gema Insani, 2004.

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2009.

Tafsir ‘Aidh al-Qarni *(eds), At tafsiru al-muyassaru,* Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Undang-undang Dasar No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Veithzel Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking,* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

**Karya Ilmiah**

Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, *Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah,* Jurnal of Islamic Management and Bussines, Vol. 1, No. 1 April 2018.

Muhammad Dayyan. 2016, *Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Langsa*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6(2),P-ISSN: 2087-2038; E-ISSn; 2461-1182.

Putri Lestari Rifa Mautia, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah studi kasus masyarakat Kota Langsa”,

Yusnaini, “Mekanisme Pasar dan Persoalan Riba dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Akutansi & Manajemen,* Vol. 7, No. 1 Juni, 2012.

Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, “Analisis Faktor dalam Pengambilan Keputusan Nasabah memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat”, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnsi,* Vol. 1, No. 1, Juni, 2016.

**Website**

<http://www.BPS.co.id> Badan Pusat Statistik Kota Langsa diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

<http://www.bankaceh.co.id> Produk-Produk Bank Aceh Syariah diakses pada tanggal 4 agustus 2019.

<http://www.ojk.go.id> Data Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) diakses tanggal 23 Juli 2019.

# Lampiran (Jika ada)

**Catatan Kaki**

 M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 34

2 Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, Siti Hamidah Rustiana, “Analisis Faktor dalam Pengambilan Keputusan Nasabah memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)”, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnsi,* Vol. 1, No. 1, (Juni, 2016), 2.

3 Veithzel Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 31

4 M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), ha. 34

5Yusnaini, “Mekanisme Pasar dan Persoalan Riba dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Akutansi & Manajemen,* Vol. 7, No. 1 (Juni, 2012), h. 89

6 Tafsir ‘Aidh al-Qarni *(eds), At tafsiru al-muyassaru,* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hal. 219-220

7 Undang-undang Dasar No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

8 <http://www.ojk.go.id> Data Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) diakses tanggal 23 Juli 2019.

9 Budisantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain- edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.124*

10 Lembaga Penjamin Simpanan.

1 Putri Lestari Rifa Mautia, “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Perbankan Syariah (studi kasus masyarakat Kota Langsa)”,

2 Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi,* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 33

3 Muhammad Dayyan. 2016, *Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Langsa,* Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6(2),P-ISSN: 2087-2038; E-ISSn; 2461-1182.

4 <http://www.BPS.co.id> Badan Pusat Statistik Kota Langsa diakses pada tanggal 23 Juli 2019

5 Muhammad Dayyan.2016, *Resistensi Masyarakat ........*, ha. 248

6 Ibid, h. 249

7 Ibid , h. 256

8 Hasil wawancara Peneliti dengan masyarakat Kota Langsa pada tanggal 12 Juni 2019

9 Muhammad Dayyan, Fahriansah, Juprianto. 2017. Analisis Minat Masyarakat muslim....Vol 1, No 1.

20 <http://www.bankaceh.co.id> Produk-Produk Bank Aceh Syariah diakses pada tanggal 4 agustus 2019

2 Hasil Wawancara Peneliti dengan beberapa masyarakat Kota Langsa pada tanggal 12 Juni 2019.

22 Fathurrahman Djamil(et al), *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.l.249.

23Adzan Noor Bakri, Umi Masruroh, *Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah,* Jurnal of Islamic Management and Bussines, Vol. 1, No. 1 April 2018.

24 Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2009) h. 237.

25 Ibid h.155-156.

26Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* ………, h. 36

27 Heri Sudarsono*, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.60

28 Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan,* (Bandung; Citra Aditya, 2001), h. 249.

29 <http://www.BPS.co.id>Badan Pusat Statistik Kota Langsa diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

Budisantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain- edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2014.*

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. . [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. [↑](#footnote-ref-19)
20. [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. [↑](#footnote-ref-22)
23. [↑](#footnote-ref-23)
24. [↑](#footnote-ref-24)